



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 177.1/Kep. -DPRD/2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 19 ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. Bawa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lebak Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan menurut mekanisme serta tahapan yang sesuai dengan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD, selanjutnya hasil pembahasan tersebut berbentuk Rekomendasi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Surat Bupati Lebak Nomor: B.100.1.7/6-bag.Tapem/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Penyampaian LKPJ Bupati Lebak Tahun Anggaran 2024;
3. Laporan Panitia Khusus, Pendapat Akhir Bupati Lebak, serta Penetapan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak tanggal 23 April 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lebak Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Catatan-catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Catatan-catatan Strategis Dewan yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan tugas-tugas pemerintahan daerah, untuk ditindak lanjuti oleh Bupati Lebak guna perbaikan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah pada masa yang akan datang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 April 2025

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI

Tembusan:

Yth. Gubernur Banten di Serang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 177.1/KEP. -DPRD/2025

TANGGAL : 23 APRIL 2025

TENTANG : REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN-CATATAN STRATEGIS DPRD KABUPATEN LEBAK
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

1. UPAYA PENINGKATAN PAD AGAR TERUS DILAKUKAN, DARI SEMUA SEKTOR RETRIBUSI DAN PAJAK, UNTUK MENCAPAI KEMANDIRIAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK.
2. PERBAIKAN PELAYANAN RSUD ADJIDARMO RANGKASBITUNG MENYELURUH FASILITAS KESEHATAN, MELIPUTI ANTREAN PANJANG DI INSTALASI FARMASI, PENANGANAN PASIEN IGD YANG LAMBAT DAN PERLU PENINGKATAN TERKAIT AKSES DAN INFORMASI KESEHATAN.
3. PENINGKATAN PERANAN SATPOL PP HARUS DILAKUKAN DENGAN PENAMBAHAN SDM DAN APD ADAPUN APD YANG DIMAKSUD ADALAH MOBIL DAMKAR, RESPIRATOR, SCBA PAKAIAN DINAS KHUSUS, HELM, ROMPI DAN KECAMATA PELINDUNG.
4. KETAHANAN PANGAN ADALAH SALAH SATU PROGRAM PEMERINTAH PUSAT, MAKA DARI ITU KAMI MEMINTA UNTUK MENGUSULKAN ANGGARAN PENGADAAN "RMU" DI 10 TITIK DALAM RANGKA MENJAGA KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN LEBAK, SERTA AGAR KABUPATEN LEBAK DAPAT MENJADI PENYANGGA KETAHANAN PANGAN REGIONAL.
5. PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPADA KEPALA DESA DILAKUKAN DPMD HARUS PROFESIONAL, SESUAI ATURAN DAN TIDAK MEMBINGUNGKAN PARA KEPALA DESA. DALAM HAL PEMBINAAN KEPALA DESA DPMD HARUS MENYEDIAKAN PEDOMAN DAN STANDAR DALAM HAL MELAKUKAN PEMBINAAN TEKNIS, MONITORING DAN EVALUASI, MENYEDIAKAN LAYANAN DAN INFORMASI DAN MELAKSANAKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK TERKAIT AGAR MENDUKUNG DALAM HAL PEMBINAAN KEPALA DESA SEHINGGA KEPALA DESA DAPAT MENJALANKAN TUGASNYA DENGAN BAIK DAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.
6. SESUAI DENGAN MISI KEEMPAT PADA VISI MISI RPJMD 2019-2024 YAITU MEMELIHARA KUALITAS LINGKANGAN HIDUP, KAMI MEMINTA PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP, UNTUK MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA PUBLIK PERIHAL WILAYAH UDARA DAN ALIRAN SUNGAI YANG TERCEMAR DAN TIDAK DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK.
7. BEBERAPA BULANINI RAMAI DI SOSIAL MEDIA TENTANG KONDISI JALAN RUSAK DI WILAYA KABUPATEN LEBAK YANG PERLU PEMELIHARAAN, MAKA DARI ITU UNTUK MENJAWAB KERESAHAN PUBLIK KAMI MEMINTA AGAR ANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN DI TAMBAH, DENGAN PANJANG RUAS JALAN KABUPATEN LEBIH DARI 150 KM, HANYA DIANGGARKAN 9 MILYAR LEBIH KAMI RASA TIDAK AKAN CUKUP, MAKA DARI ITU PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PEMELIHARAAN JALAN SANGAT DIBUTUHKAN.

8. DALAM KEPMEN, DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK TIDAK ADA DESA TERTINGGAL, FAKTANYA ADA 47 DESA TERTINGGAL MENURUT KEMENTERIAN DESA, KAMI MEMANDANG AGAR ADA INTERVENSI SECARA LANGSUNG DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK KEPADA 47 DESA TERSEBUT AGAR DAPAT MEJADI DESA MANDIRI.
9. LEBAK NIAGA, BANK LEBAK SEJAHTERA, LKM RANGKASBITUNG DAN PERUMDAM TIRTA KALIMAYA YANG MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN LEBAK, AGAR DI EVALUASI SECARA MENYELURUH TERKAIT ASET, LAPORAN KEUANGAN, MENEJEMEN DAN HAL-HAL LAIN YANG BERKENAAN DENGAN KONDISI LEBAK NIAGA, BANK LEBAK SEJAHTERA, LKM RANGKASBITUNG DAN PERUMDAM TIRTA KALIMAYA, AGAR BUMD TERSEBUT BISA MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG MAKSIMAL UNTUK PAD KABUPATEN LEBAK.
10. FUNGSI KONTROL TIDAK HANYA DI PANSUS TAPI AKAN DI TINDAK LANJUT MELALUI AKD KOMISI.

